



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURHADI Bin MUKSONI
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Tuban Kidul RT 05 /V Ds Tuban, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang keliling)

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2018, Nomor 134/Pid.Sus/2018/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Krg. dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 17 April 2018, Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Krg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Karanganyar 7 Maret 2018, Nomor Reg. PERKARA :PDM-13/KNYAR/Euh.2/2018, Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Nurhadi bin Muksoni, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa dan saksi Endang Sawitri di Dk. Tuban Kidul Rt.05/V Ds. Tuban Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami yaitu terdakwa Nurhadi bin Muksoni terhadap

Hal 1. Pts.N0.134/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yaitu saksi Endang Sawitri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3313131512080015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, terdakwa merupakan suami dari saksi Endang Sawitri yang menikah pada hari Minggu tanggal 29 Juni 1997 dan tinggal dalam satu rumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa dan saksi Endang Sawitri di Dk. Tuban Kidul Rt.05/V Ds. Tuban Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, terdakwa dan saksi Endang Sawitri sedang berada di kamar, kemudian saksi Endang Sawitri meraba terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk berhubungan badan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi Endang Sawitri dan pergi meninggalkan saksi Endang Sawitri, lalu saksi Endang Sawitri mengikuti terdakwa dan merangkul terdakwa dari belakang sambil melingkarkan kedua tangannya dari arah belakang dengan cara mendekap terdakwa dengan posisi terdakwa menghadap ke depan dan saksi Endang Sawitri juga menghadap ke depan dengan menyandarkan kepalanya di sebelah kanan badan terdakwa sehingga jaraknya sangat rapat kemudian karena terdakwa tetap tidak mau menuruti keinginan saksi Endang Sawitri, terdakwa menyikut saksi Endang Sawitri dari depan dan mengenai pelipis mata saksi Endang Sawitri sebelah kanan hingga berdarah.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Endang Sawitri mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Gondangrejo Nomor : 445/945/17/XI/2017 tanggal 25 Nopember 2017 dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Arif Setyoko, MM selaku Kepala Puskesmas Gondangrejo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan : Luka robek dan lebam pada kelopak mata bagian kanan diperkirakan akibat benturan benda keras/tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 10 April 2018, Nomor Reg.PERKARA:PDM-

Hal 2. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/KNYAR/Euh.2/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Bin Muksoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari” melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhadi Bin Muksoni dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) potong kaos (lap) lengan pendek warna putih dengan lingkaran leher warna merah yang terdapat bercak darah korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 17 April 2018, Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Krg. telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Bin Muksoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos (lap) lengan pendek warna putih dengan lingkaran leher warna merah yang terdapat bercak darah korban, dikembalikan kepada saksi Endang Sawitri als Fitri Binti Jumadi
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Krg. dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar;

Hal 3. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah dan seksama, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 34/ Pid.Sus/2018/PN Krg. pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 April 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2018, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding, Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Krg.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 April 2018 dan kontra memori mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan relas pemberitahuan masing-masing Nomor 34/ Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 27 April 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang hanya menjatuhkan putusan selama 15(lima belas) hari penjara karena kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa ia Terdakwa menerima putusan ini karena tidak ingin masalah ini berlarut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 April 2018 Nomor

Hal 4. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pid.Sus/2018/PN Krg., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama, lengkap runtut, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka dari itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang perintah penahanan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 15(lima belas) hari, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya yang menyatakan pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa dan tidak mempunyai nilai edukasi kepada masyarakat dan Terdakwa sebagaimana maksud dari penjatuhan pidana, yaitu untuk menyadarkan kepada Terdakwa dan masyarakat bahwa tindakan seperti dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga Terdakwa dan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan serupa itu, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang diharapkan akan memenuhi rasa keadilan pada Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai perintah Terdakwa untuk ditahan ternyata Majelis Hakim Tingkat pertama tidak ada pertimbangan dan alasan yang mengharuskan Terdakwa yang selama ini tidak ditahan, harus ditahan, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak dapat dipertahankan, karena alasan penahanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP tidak terpenuhi oleh Terdakwa, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dijatuhkan adalah kurang dari 5 (lima) tahun, Terdakwa yang selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, meskipun tidak ditahan selalu hadir sesuai waktu yang ditentukan yang menandakan Terdakwa seorang yang bertanggungjawabkan

Hal 5. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sedang barang bukti telah disita oleh penyidik dan Terdakwa sudah cerai dengan isterinya yang merupakan korban, sehingga Terdakwa tidak mungkin mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan obyektif dan subyektif untuk Terdakwa yang selama ini tidak ditahan untuk ditahan, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa yang selama ini tidak ditahan agar tetap tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal yang membaratkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada pelipis mata sebelah kanan korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan semua tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 April 2018, Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Krg. Harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai perintah ditahan untuk dihilangkan dengan kata lain Terdakwa tidak perlu ditahan sedang putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa NURHADI Bin MUKSONI tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari”;

Hal 6. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) potong kaos (lap) lengan pendek warna putih dengan lingkaran leher warna merah yang terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi Endang Sawitri alias Fitri binti Jumadi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh kami , Rosidin, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Tulus Basuki S.H. dan Yohannes Sugiwardarto S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2018, Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PT SMG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu tanggal 6 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Eko Agus Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ttd.

Tulus Basuki S.H.

Ttd.

Rosidin, S.H.

Ttd.

Yohannes Sugiwardarto S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Agus Prasetyo, S.H.

Hal 7. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8. Pts.NO.134/Pid.Sus/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8